



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perhubungan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Renstra Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Perhubungan.

- (2) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2027, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 32

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Perhubungan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Perhubungan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Dinas Perhubungan th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan /lintas Renstra Dinas Perhubungan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-OPD) TAHUN 2024-2026



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konektivitas memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Dengan terbangunnya konektivitas akan menghasilkan aksesibilitas yang berpengaruh terhadap pergerakan orang dan/atau barang dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Potensi suatu wilayah dapat dikembangkan jauh lebih baik dengan terbukanya akses dengan wilayah – wilayah di sekitarnya. Selain itu, aktivitas masyarakat di jalur penghubung akan terjadi dimana hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi sosial masyarakat. pembangunan konektivitas transportasi perlu diakselerasi namun tetap perlu memperhatikan aspek – aspek dari transportasi yang berkelanjutan dimana sistem transportasi yang dibangun ramah lingkungan, terjangkau dan dapat diakses semua kalangan. Transportasi berkelanjutan ini selaras dengan *UN Sustainable Development Goals (SDGs)* dimana transportasi berkelanjutan yang salah satu fokusnya adalah mempromosikan penggunaan *publik transport* dan *non-motorized transport* berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat di jalan, penurunan emisi dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas di suatu daerah.

Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan letak posisi yang strategis dan memiliki banyak potensi daerah mempunyai tantangan dalam hal peningkatan aksesibilitas. Aksesibilitas antar wilayah dalam Kabupaten Pasuruan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu utama perlu ditindaklanjuti melalui pendekatan pembangunan konektivitas transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Dinas Perhubungan, memiliki tanggungjawab dalam pembangunan konektivitas dan peningkatan aksesibilitas tersebut. Pengembangan *integrated public transport* yang aman dan bersifat inklusif perlu menjadi fokus utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Pembangunan konektivitas transportasi yang berkelanjutan harus dikolaborasikan dengan peningkatan perencanaan dan keselamatan transportasi, pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkualitas, pengelolaan perparkiran dan terminal, serta pengawasan terhadap keselamatan sarana prasarana transportasi. Dalam pelaksanaannya perlu dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
15. Peraturan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;

25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.407/AJ.401/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. **Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;**
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perhubungan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan;
2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RAPBD;

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Perhubungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang Perhubungan dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kabupaten;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang Perhubungan;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang Perhubungan;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan

fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Mengemukakan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Menjabarkan Cascading Dinas Perhubungan mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *Output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran resntra perangkat daerah tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan.

Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.


Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi

- A. Kepala Dinas Perhubungan;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- C. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- D. Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- F. Bidang Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Perawatan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan sebagai berikut :


- a. Menurut *gender*, terdiri dari laki-laki sebanyak 133 orang dan perempuan 13 orang.
- b. Menurut status kepegawaian, terdiri dari :
 1. PNS = 76 orang (52,02%) dengan jumlah laki-laki 69 orang dan perempuan 7 orang;
 2. PTT (Pegawai Tidak Tetap) = 14 orang (9,4%) dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan 0 orang;
 3. THL (Tenaga Harian Lepas) = 56 orang (38,51%) dengan jumlah laki-laki 51 orang dan perempuan 6 orang.

c. Menurut Kepangkatan/ Golongan, dibagi sebagai berikut:

1. Pegawai Golongan IV = 5 orang (7,23%);
2. Pegawai Golongan III = 37 orang (27,71%);
3. Pegawai Golongan II = 32 orang (53,01%);
4. Pegawai Golongan I = 2 orang (12,05%).



d. Menurut jenjang pendidikan sebanyak 14 orang memiliki gelar S2, sebanyak 25 orang memiliki gelar S1, sebanyak 6 orang memiliki gelar D3, sebanyak 29 orang berpendidikan SMA/Sederajat, dan sebanyak 2 orang berpendidikan SD/Sederajat.



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.1 Inventarisir Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan s.d Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Mesin Gerinda	1	Unit	Baik
2	Mesin Bor Kayu	1	Unit	Baik
3	Tool Kit Set	1	Unit	Baik
4	Kunci Pas	1	Unit	Baik
5	Global Positioning System	1	Unit	Baik
6	Alat Ukur Universal Lainnya	2	Unit	Baik
7	Kursi Putar	5	Unit	Baik
8	A.C. Window	1	Unit	Baik
9	Kipas Angin	2	Unit	Baik
10	Loudspeaker	3	Unit	Baik
11	Tangga Hidrolik	1	Unit	Baik
12	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Unit	Baik
13	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik
14	Camera+Attachmen	1	Unit	Baik
15	Handy Talky (HT)	1	Unit	Baik
16	Handphone	10	Unit	Baik
17	Self Supporting Tower	5	Unit	Baik
18	Motorola CDR500	1	Unit	Baik
19	Curve Meter/MAO Measure	2	Unit	Baik
20	Katrol	1	Unit	Baik
21	Pita Ukuran (Meteran)	1	Unit	Baik
22	Local Area Network (LAN)	1	Unit	Baik
23	Lenovo ideapad All in One 520- 22	5	Unit	Baik
24	HP -	2	Unit	Baik
25	Epson & Dot Matrix L360 & LX310	2	Unit	Baik
26	Genset	2	Unit	Baik
27	Peralatan Las Listrik	1	Unit	Baik
28	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	Baik
29	Mesin Pompa Air	6	Unit	Baik
30	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit	Baik
31	A.C. Window	1	Unit	Baik
32	A.C. Split	6	Unit	Baik
33	Kipas Angin	11	Unit	Baik
34	Exhaust Fan	1	Unit	Baik
35	Sound System	2	Unit	Baik
36	Wireless	1	Unit	Baik
37	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
38	Selang Penyemprot Air	1	Unit	Baik
39	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Unit	Baik
40	Audio Mixing Console	1	Unit	Baik
41	Camera+Attachmen	1	Unit	Baik
42	Video Monitor	1	Unit	Baik
43	Samsung UH55F-E	1	Unit	Baik
44	Oxygen Regulator	1	Unit	Baik
45	Cutting & Welding Kit	1	Unit	Baik

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

46	TV Monitor	1	Unit	Baik
47	Gas Regulator	1	Unit	Baik
48	HP All In One HP 20C414D	2	Unit	Baik
49	Lenovo idea centre AIO 520- Gray	1	Unit	Baik
50	ASUS X411UA GA311T	1	Unit	Baik
51	ASUS X411UA GA312T	1	Unit	Baik
52	HP CF2005TX	1	Unit	Baik
53	UPS APC BX1100LI-MS Single Phase	1	Unit	Baik
54	HP Laser Jet Pro M102A	1	Unit	Baik
55	Epson L3110	1	Unit	Baik
56	HP Laser Jet Pro M102A	2	Unit	Baik
57	Canon Laser Jet LBP 2900	2	Unit	Baik
58	Epson L 1800	1	Unit	Baik
59	Epson Ink Jet L310	2	Unit	Baik
60	Line Pointer	1	Unit	Baik
61	Samsung Smart LED	1	Unit	Baik
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
63	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Unit	Baik
64	Digital Thermometer	4	Unit	Baik
65	Wash Bak	20	Unit	Baik
66	ASUS TUF FX505DV RYZEN 7- 3750H	1	Unit	Baik
67	Hard Copy Console	2	Unit	Baik
68	NVR Hikvision Embedded 9600 series	1	Unit	Baik
69	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Baik
70	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Baik
71	Sofa	1	Unit	Baik
72	Rak Kayu	1	Unit	Baik
73	Televisi	1	Unit	Baik
74	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	29	Unit	Baik
75	Layar Proyektor	1	Unit	Baik
76	Video Camera & Recorder	1	Unit	Baik
77	Sprayer	4	Unit	Baik
78	MSI Pulse GL76	2	Unit	Baik
79	Acer Swift 3 SF314-43 R3CZ	2	Unit	Baik
80	Acer Swift 3 SF314-43 R7EV	2	Unit	Baik
81	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
82	External/ Portable Hardisk	2	Unit	Baik
83	Intel Core i5 9400F	1	Unit	Baik
84	HP AIO22 df1004d corei3	1	Unit	Baik
85	Personal Computer	1	Unit	Baik
86	APC True Full AVR 3step	1	Unit	Baik
87	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	11	Unit	Baik
88	Pointman Monochrome Ribbon	1	Unit	Baik
89	Epson L3110	2	Unit	Baik
90	Server	1	Unit	Baik
91	Kabel UTP	1	Unit	Baik
92	Wireless Access Point	2	Unit	Baik
93	Switch	1	Unit	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan Tahun 2022

Dinas Perhubungan juga memiliki aset berupa Fasilitas Perlengkapan Jalan yang digunakan sebagai pemenuhan target Prasarana Lalu Lintas yang terpasang, juga digunakan sebagai fasilitas keselamatan lalu lintas dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Data Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Inventarisir Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan s.d Tahun 2021

NO	JENIS PRASARANA/PERLENGKAPAN JALAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	CCTV - Camera Control Television System	13	Unit	Baik
2	Peralatan Jaringan Lain-lain	12	Unit	Baik
3	Traffic Light	13	Unit	Baik
4	Rambu Jalan	244	Unit	Baik
5	Rambu Papan Tambahan	100	Unit	Baik
6	Guardrail	30	Unit	Baik
7	Run Way Traffic Light	1	Unit	Baik
8	Alat Uji Gas Buang	1	Unit	Baik
9	Rambu Cermin	3	Unit	Baik
10	Head Light Tester	1	Unit	Baik
11	Diesel Smoke Tester	1	Unit	Baik
12	Rambu-rambu Peringatan	3	Unit	Baik
13	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	13	Unit	Baik
	JUMLAH	435		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan Tahun 2022

2.2.3 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas kerja dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indeks ini mencakup lima dimensi utama, yaitu kompetensi, kinerja, akuntabilitas, integritas, dan inovasi. Setiap dimensi memiliki indikator yang spesifik untuk menilai kinerja ASN. Indeks Profesionalitas ASN memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan public di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa ASN memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. ASN yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.

ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan memiliki nilai rata – rata Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,44 poin.

2.2.4 Analisis Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke depan, maka dapat ditampilkan data sebagai berikut :

Tabel 2.3 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Seluruhnya		76	155	1	1	1	1	1	10	18	19	19	18
Dinas Perhubungan													
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Analisis Tata Usaha	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengelola Kepegawaian	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Pranata Kearsipan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Pengadministrasi Persuratan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengemudi	0	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
14	Petugas Keamanan	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
15	Pramu Bakti	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	Kasubbag Keuangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bendahara	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Penata Keuangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pengelola Gaji	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	Pengelola Akuntansi	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22	Pengelola Data Laporan Kas	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Verifikator Keuangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pengadministrasi Keuangan	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Analisis Rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi Darat	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Penyurvei Pemaduan Moda Transportasi	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30	Pengelola Situs atau Web	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pranata Teknologi Informasi Komputer	0	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
33	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Keselamatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Lingkungan Perhubungan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
37	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kabid Angkutan dan Sarana	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
41	Kasi Angkutan Dalam Trayek	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Analisis Angkutan Darat	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
43	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Pengelola Perijinan Angkutan Penumpang Dalam Trayek	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Pengolah Data	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Teknisi Survei Angkutan Jalan	0	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
47	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

48	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Angkutan Tidak Dalam Trayek	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
49	Analisis Angkutan Darat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Teknisi Survei Angkutan Jalan	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Pengelola Perjinan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
52	Pengolah Data	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kabid Lalu Lintas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
57	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	0	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
59	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	0	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
60	Pengadministrasi LLAJ	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Kasi Manajemen Lalu Lintas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Analisis Manajemen Lintas	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
63	Pengelola Pengawasan LLAJ	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
64	Pengatur Lalu Lintas Jalan	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
65	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Analisis Dampak Lalu Lintas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Penelaah Andalalin	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
68	Pengolah Data	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
69	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Kabid Prasarana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Kasi Perawatan Prasarana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Pemeriksa Terminal	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
73	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
74	Pemelihara Sarana dan Prasarana	0	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

75	Pengadministrasi LLAJ	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76	Kasi Pengoperasian Prasarana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Pengawas Terminal	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
78	Pengelola Perparkiran	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Pengelola Retribusi Daerah	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
80	Pengolah Data	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
81	Pengadministrasi Karcis	11	12	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1
82	Operator Terminal	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
83	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Pengolah Data	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
86	Pengadministrasi LLAJ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Pengelola Pengujian Kendaraan	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
89	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
90	Pengadministrasi Umum	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
91	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
92	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan / Mahir	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
93	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana / Terampil	3	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
94	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
95	JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	5	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
96	JF Pranata Komputer Pelaksana	0	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
97	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
98	JF Pranata Komputer Penyelia	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	JF Pranata Komputer Pertama	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
100	JF Pranata Komputer Muda	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Seluruhnya	76	155	1	1	1	1	1	10	18	19	19	18

2.2.5 Pembiayaan/Anggaran

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, program – program pembangunan yang telah direncanakan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pembiayaan pada anggaran perangkat daerah sangatlah penting untuk dipertimbangkan dengan baik. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, saat ini telah memanfaatkan anggaran dari APBD berupa DAU, serta anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Terdapat potensi untuk bantuan pembiayaan lain, seperti APBN, APBD Provinsi, Hibah, Dana Alokasi Khusus, KPBU dan CSR yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ke depannya.

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Perhubungan diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia sebagian besar berstatus PNS diikuti dengan tenaga THL dan PTT yang terbagi dari tenaga administrasi dan tenaga lapangan;
2. Dinas Perhubungan masih membutuhkan SDM dengan kompetensi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Sebagian besar peralatan yang ada belum memenuhi standar teknis pelayanan Perhubungan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Masih perlunya pemanfaatan pembiayaan di luar Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama dari perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kinerja pelayanan perangkat daerah menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan hasil dari upaya dan Tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kecepatan dalam menanggapi permintaan masyarakat, kualitas layanan yang diberikan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain adalah Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan regulasi.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan. Sasaran Renstra mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan perubahan RPJMD serta peraturan – peraturan terbaru.

A. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi Renstra Tahun 2019 menjadi 2 (dua) sasaran dan 2 indikator, yaitu :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan, dengan indikator sasaran yaitu, Persentase Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum

- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Keselamatan Jalan, dengan indikator sasaran yaitu, Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

B. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 3 (dua) sasaran dan 3 indikator, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu Meningkatnya Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan, dengan indikator sasaran yaitu, Persentase Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum.
- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan, dengan indikator sasaran yaitu, Persentase Penurunan Angka Kecelakaan.
- 3) Sasaran 3 (ketiga) yaitu Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran yaitu, Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

C. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 sasaran dan 3 indikator, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Wilayah yang terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Persentase Wilayah yang Terkoneksi Sarana Angkutan Umum
 - b. Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan
- 2) Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu, Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian hasil sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan disajikan dalam **Tabel 2.4 / T-C.23 (terlampir)** tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, serta **Tabel 2.5 / T-C.24 (terlampir)** tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.4 / T-C.23 menunjukkan bahwa pencapaian dari indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pada **Persentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum** mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 3% dari Tahun 2020 dikarenakan dampak dari pandemi Covid – 19, namun meningkat kembali di Tahun 2022 seiring dengan kelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Di tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mendorong kembali program angkutan sekolah gratis dengan memberdayakan angkutan umum eksisting. Pada Tabel 2.5 / T-C.24 menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran yang kurang baik terdapat pada tahun 2020 dimana terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid – 19.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan di Dinas Perhubungan adalah masyarakat penerima manfaat layanan Dinas Perhubungan (pelayanan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, andalalin, izin trayek, izin usaha angkutan dan perparkiran), masyarakat perkeretaapian, operator angkutan umum, pelaku usaha transportasi online, dan Paguyuban Jeep Bromo.

Adapun mitra Dinas Perhubungan dari sisi Perencanaan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang,

serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, sedangkan dari sisi pengawasan adalah Polres dan Polresta Pasuruan. Dalam kerjasama daerah, Dinas Perhubungan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepat, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang masih belum selesai diwujudkan dalam Renstra Dishub Tahun 2018 - 2023, maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 3 (tiga) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pelayanan perhubungan, dimana pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut identifikasi permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Angkutan Umum	Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Belum adanya kebijakan yang mendorong penggunaan angkutan umum
		Kondisi armada yang kurang layak	Berkembangnya jasa transportasi berbasis online
		Supir yang ugal - ugalan	Kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi
		Rute yang tidak sesuai dengan izin trayek	Belum adanya manajemen operator angkutan umum yang terpadu
		Waktu <i>ngetem</i> yang lama	
2	Peningkatan Pelayanan Jalan	Kemacetan yang terjadi di beberapa titik	Belum adanya kebijakan terkait pengendalian/pembatasan lalu lintas
		Kendaraan besar yang beroperasi di jam – jam sibuk	
		Masih adanya parkir liar di badan jalan	
3	Keselamatan Lalu Lintas	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya budaya tertib berlalu lintas
		Kendaraan besar / angkutan barang masih beroperasi di jam – jam sibuk	

		Masih terjadinya pelanggaran lalu lintas	
		Angkutan Barang <i>Over Size Over Dimension</i> yang masih beroperasi di jalanan	
		Masih terdapat perlintasan sebidang yang belum memiliki penjagaan palang pintu	
4	Pemerataan Pembangunan/ Pemasangan Prasarana LLAJ	Terminal Penumpang Tipe C tidak dimasuki oleh Angkutan Umum	Belum terdapat kebijakan untuk mendorong penggunaan terminal penumpang tipe C
		Terminal Penumpang Tipe C kurang terpelihara	Belum adanya dokumen terkait pengembangan sarana dan prasarana LLAJ
		Terbatasnya anggaran sehingga pemasangan perlengkapan jalan tidak dapat menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan	

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi transportasi daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Perhubungan, maka dapat ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Konektivitas Wilayah Melalui Transportasi

Peningkatan konektivitas transportasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kota – kota. Dengan adanya sistem transportasi yang terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi. Selain itu, peningkatan konektivitas juga dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di kota, sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, peningkatan konektivitas transportasi juga memerlukan investasi yang cukup besar, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pengelolaannya. Dalam mendukung Perkotaan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu memberikan perhatian khusus dalam membangun konektivitas Kabupaten Pasuruan yang berpusat ke Perkotaan Bangil. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

2. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas

Peningkatan keselamatan lalu lintas merupakan salah satu upaya yang penting untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya dan perlintasan sebidang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pengaturan lalu lintas, serta menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai bagi para pengendara yang salah satunya adalah pembangunan palang pintu pada perlintasan sebidang. Selain itu, peningkatan keselamatan juga dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang tata cara berkendara yang baik dan aman kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Namun, peningkatan keselamatan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pengendara yang harus memahami dan mematuhi tata cara berkendara yang aman.

3. Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu jalan dalam memenuhi kebutuhan transportasi dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan, antara lain :

a. Kapasitas Jalan

Kapasitas jalan merupakan jumlah lalu lintas yang dapat ditampung oleh suatu jalan pada satu waktu. Jalan dengan kapasitas yang terlalu rendah akan menyebabkan kemacetan, sedangkan jalan dengan kapasitas yang terlalu tinggi akan terasa sepi dan tidak efisien.

b. Kecepatan Rata – rata

Kecepatan rata – rata adalah kecepatan yang dapat dicapai oleh sebagian besar kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Jalan dengan kecepatan rata – rata yang rendah akan menyebabkan waktu tempuh yang lama, sedangkan jalan dengan kecepatan rata – rata yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi transportasi.

c. Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melintas di suatu jalan pada satu waktu tertentu. Data volume lalu lintas biasanya digunakan untuk mengevaluasi kapasitas jalan dan menentukan tingkat pelayanan jalan. Volume lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu : volume lalu lintas harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Untuk menentukan tingkat pelayanan jalan, volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Hasil dari perhitungan tersebut disebut dengan indeks kepadatan lalu lintas. Volume lalu lintas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lokasi jalan, fasilitas yang tersedia di sekitar jalan, tingkat aktivitas ekonomi, dan tingkat urbanisasi. Volume lalu lintas yang tinggi dapat menyebabkan kemacetan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan.

4. Penguatan Tata Kelola Data

Data adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk tujuan tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara yang dapat dianalisis untuk mencari pola, menemukan hubungan, atau mengambil kesimpulan. Data merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari – hari, terutama dalam era digital saat ini. Data dapat digunakan untuk menunjang keputusan bisnis, membuat kebijakan publik, atau meningkatkan efisiensi sistem. Data dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai metode statistik atau algoritma *machine learning*. Hasil dari analisis data dapat digunakan untuk mencari pola, menemukan hubungan, atau mengambil kesimpulan yang berguna. Untuk menjamin keakuratan dan keandalan data, diperlukan tindakan – tindakan seperti validasi data, pemeliharaan data, dan pengamanan data. Validasi data adalah proses memeriksa kevalidan data, sementara pemeliharaan data adalah proses memastikan data terus terupdate dan tersimpan dengan baik. Pengamanan data adalah proses menjaga agar data tidak terbuka atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Penguatan data transportasi sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, atau dikenal dengan istilah *data-driven decision*. Dengan adanya peraturan terkait Satu Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan, pengumpulan dan *updating* data menjadi kewajiban bagi perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan**, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum, Meningkatkan Jaringan Prasarana Perhubungan, dan Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan.

4.1.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Perhubungan. Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan adalah **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan** dengan indikator **Indeks Infrastruktur Perhubungan**.

4.1.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tujuan Dinas Perhubungan diatas, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum, dengan indikator sasaran Persentase Jaringan Trayek Angkutan Umum yang Tersedia;
2. Meningkatkan Prasarana Perhubungan, dengan indikator sasaran Persentase Prasarana Perhubungan yang Tersedia;
3. Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan, dengan indikator sasaran Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas; dan
4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4.1 / Tabel T-C.25** berikut :

Tabel 4.1 / T-C.25
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN DASAR / KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN			MASA TRANSISI
			PADA TAHUN KE -						PADA TAHUN KE -			
			2024	2025	2026				2023	2024	2025	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan	0,73	0,76	0,80	Meningkatnya Jaringan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase jaringan trayek angkutan umum yang tersedia	n/a	54,5 %	60,6 %	66 %	66 %
						Meningkatnya Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana perhubungan yang tersedia	n/a	67 %	68 %	73 %	73 %
						Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	n/a	-3,1 %	-3,2 %	-3,3 %	-3,3 %
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	83,99	84	84,4	84,8	84,8

Tabel 4.2
**FORMULASI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan	$\frac{(\text{Persentase Jaringan Trayek Angkutan Umum yang Tersedia} + \text{Persentase Prasarana Perhubungan yang Tersedia} + \text{Capaian Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas})}{3 \text{ (tiga)}}$	0.73	0.76	0.8
2.	Sasaran I : Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan umum	Persentase jaringan trayek angkutan umum yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah Jaringan Trayek Eksisting}}{\text{Jumlah Kebutuhan Jaringan Trayek}} \times 100 \%$	54,5 %	60,6 %	66 %
3.	Sasaran II : Meningkatnya prasarana perhubungan	Persentase prasarana perhubungan yang tersedia	$(\text{Persentase Prasarana Jalan yang Tersedia} * 0,7) + (\text{Persentase Perlengkapan Jalan yang Tersedia} * 0,3)$	67 %	68 %	73 %
4.	Sasaran III : Meningkatnya pelayanan transportasi yang berkeselamatan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan tahun } n - \text{Jumlah Kecelakaan Tahun } n-1}{\text{Jumlah Kecelakaan tahun } n + \text{Jumlah Kecelakaan Tahun } n-1} \times 100 \%$	-3,1 %	-3,2 %	-3,3 %
5.	Sasaran IV : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (Penilaian INSPEKTORAT)	84	84,4	84,8

4.2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Dalam mencapai Tujuan OPD yang dijabarkan pada Sasaran Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan menjabarkan susunan Kinerja Pendukung dalam Cascading. Cascading merupakan konsep yang dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem, termasuk perangkat daerah. Dalam konteks ini, *cascading performance* dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu contoh aplikasi cascading di perangkat daerah adalah pada proses perencanaan pembangunan daerah. Pada tahap pertama, perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pada tahap berikutnya, perangkat daerah harus menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, seperti dana, tenaga kerja, dan bahan baku. Setelah itu, perangkat daerah harus mengelola pembangunan dengan baik agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Termasuk dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kualitas kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan selesai tepat waktu. Pada tahap akhir, perangkat daerah harus mengevaluasi hasil pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Misalnya, perangkat daerah dapat melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan mengikuti pendekatan cascading, perangkat daerah dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, cascading juga dapat membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan disajikan pada **Tabel 4.3 (terlampir)**.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan tercantum dalam **Tabel 5.1 / T-C.26 (terlampir)**. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pemerintahan daerah. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan garis besar yang menentukan langkah – langkah apa yang harus dilakukan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan perangkat daerah bisa berupa rencana jangka panjang atau strategi jangka pendek yang ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah. Arah kebijakan perangkat daerah harus sesuai dengan visi dan misi perangkat daerah, serta harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan situasi daerah. Arah kebijakan perangkat daerah harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi daerah, termasuk faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan perangkat daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan jaringan angkutan umum antara lain :

1. Penambahan jumlah armada angkutan umum untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum dan mengurangi kepadatan angkutan di jalur – jalur tertentu;
2. Pembangunan infrastruktur angkutan umum yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas angkutan umum dan mengurangi kemacetan di jalur – jalur utama;

3. Pengembangan sistem tiket elektronik untuk mempermudah pembayaran tiket dan mengurangi kebutuhan akan uang tunai, sehingga memudahkan pengguna angkutan umum;
4. Penyediaan fasilitas pendukung di terminal penumpang tipe C untuk meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum;
5. Penyediaan informasi terkini tentang jadwal dan rute angkutan umum yang dapat membantu pengguna angkutan umum dalam menentukan pilihan transportasi yang tepat sesuai kebutuhan;
6. Penyelenggaraan program – program dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan angkutan umum sebagai pilihan transportasi yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dimulai dengan meningkatkan penyediaan angkutan umum yang dibuat dalam suatu program Angkutan Sekolah Gratis. Angkutan Sekolah Gratis dilakukan melalui mekanisme *buy the service* atau pembelian layanan kepada operator angkutan perdesaan eksisting. Diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan *multiplier effect* di berbagai fokus pembangunan daerah. Saat ini pelayanan angkutan sekolah gratis bekerjasama dengan 5 trayek eksisting sebanyak 32 armada yang melayani 7 Sekolah Menengah Pertama. Di Tahun 2022, fokus sasaran penerima manfaat angkutan sekolah gratis ini adalah pelajar SMP dari keluarga yang tidak mampu. Pengembangan angkutan sekolah gratis akan dilakukan dengan memperbanyak kerjasama dengan operator angkutan umum lain di Kabupaten Pasuruan dan menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam sisi pelaksanaan serta pengawasan. Angkutan Sekolah Gratis diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam perbaikan sistem transportasi di Kabupaten Pasuruan, dimana pelayanan angkutan yang terintegrasi, bersubsidi dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan menjadi tujuan dari pengembangan pelayanan angkutan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Dalam peningkatan jaringan prasarana jalan, pembangunan fasilitas prasarana LLAJ seperti terminal, halte dan perlengkapan jalan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan, seperti mempertimbangkan dampak lingkungan. Selain itu, pembangunan prasarana jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan situasi masing – masing wilayah. Untuk memastikan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat. Selain itu, tata kelola data di kegiatan lain seperti pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Peningkatan keselamatan lalu lintas menjadi perhatian khusus dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas karena keselamatan merupakan hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian non-materiil seperti kehilangan nyawa dan kecacatan fisik yang berdampak pada kualitas hidup korban dan keluarganya. Dalam

mendukung upaya tersebut, perlu ada kolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian dalam melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas. Selain itu peningkatan infrastruktur perlengkapan jalan yang terpelihara dengan baik juga perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan kualitas jaringan pelayanan angkutan umum dan prasarana LLAJ diharapkan dapat berdampak langsung dengan peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan. Selain di jalan raya, perlintasan sebidang perlu ada perhatian khusus untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang. Dalam hal ini perlu ada inventarisasi serta perencanaan yang baik seperti pembuatan palang pintu, pembangunan bangunan penjagaan, ataupun pengadaan *early warning system* yang perlu dikoordinasikan dengan *stakeholder* terkait. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
- 3. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- d. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi
 - c. Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d. Pendataan Dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - e. Pengelolaan Data Retribusi Daerah
 - f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - g. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pemulangan Pegawai Yang Pension
 - d. Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Meaksanakan Tugas
 - e. Pemindahan Tugas ASN
 - f. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - j. Koordinasi Dan Pelaksanaan System Informasi Kepegawaian
 - k. Monitoring Dan Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar
 - b. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- k. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - m. Penyediaan Bahan/ Material
 - n. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - o. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
 - p. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - c. Pengadaan Alat Besar
 - d. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 - e. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - g. Pengadaan Mabel
 - h. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - i. Pengadaan Alat Besar
 - j. Pengadaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - k. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - l. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - m. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Berat
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lain
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Atau Bangunan Lainnya
 - h. Pemeliharaan Mabel
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

- j. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- k. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- l. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- m. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

ii. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

- 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/Kota**
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/Kota
- 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota**
 - a. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - d. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - b. Pembangunan Gedung Terminal
 - c. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal
 - d. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
 - e. Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C
- 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir**
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
 - a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f. Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - g. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - j. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
 - a. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

- c. Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- d. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- e. Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota**
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - c. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8. Audit Dan Inspeksi Keselamatan Laj Di Jalan**
 - a. Peningkatan Kapasitas Auditor Dan Inspektor Laj
 - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal
 - d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - e. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- 9. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 10. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 12. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksidalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
- 16. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dan Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Data Dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dan Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian Dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dan Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026

Indikatif alokasi anggaran adalah estimasi atau perkiraan jumlah dana yang akan disediakan untuk keperluan tertentu. Indikatif alokasi anggaran biasanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan dana ke berbagai kegiatan dan proyek. Indikatif alokasi anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Indikatif alokasi anggaran juga merupakan dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 terbagi pada 2 Program 23 Kegiatan dan 108 Sub Kegiatan dengan perincian sebagaimana disajikan pada **Tabel 6.1 / T-C.27(terlampir)**.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Dalam rangka mencapai tujuan pertama RPD Kabupaten Pasuruan yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah** dan **Sasaran RPD yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah** dengan indikator kinerja : **Indeks Infrastruktur Wilayah**, maka dapat ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan target kinerja urusan Perhubungan. Dalam pertanggungjawabannya, disusun terkait Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perhubungan disusun dalam **Tabel 7.1 / T-C.28**.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (Tujuan)

TUJUAN (DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan						
No	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
	Indeks infrastruktur perhubungan	n/a	0,73	0,76	0,80	0,80

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran)

SASARAN I						
Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan umum						
No	Indikator Sasaran I	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Persentase jaringan trayek angkutan umum yang tersedia	n/a	54,5 %	60,6 %	66 %	66 %
SASARAN II						
Meningkatnya prasarana perhubungan						
No	Indikator Sasaran II	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Persentase prasarana perhubungan yang tersedia	n/a	67 %	68 %	73 %	73 %
SASARAN III						

Meningkatnya pelayanan transportasi yang berkeselamatan						
No	Indikator Sasaran III	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	n/a	-3,1 %	-3,2 %	-3,3 %	-3,3 %
SASARAN IV						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
No	Indikator Sasaran I	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Persentase prasarana perhubungan yang tersedia	n/a	67 %	68 %	73 %	73 %

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DDaerah, maka ditetapkan target kinerja urusan perhubungan.

Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perhubungan tertuang pada Tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN						
No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	57,58	58	58	58,5	58,5
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35
3	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	53,66	53,66	53,66	54	54
4	Terlaksananya pelayanan uji berkala	99,64	99,7	99,7	99,8	99,8
5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	85,64	86	86,5	87	87

BAB VIII PENUTUP

Setelah mengidentifikasi visi, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan yang akan diterapkan, maka Dinas Perhubungan akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana strategis ini. Dengan demikian, rencana strategis dapat terus berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta dapat mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat kendala atau perubahan situasi yang tidak terduga.

Selain itu, Dinas Perhubungan akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana strategis ini dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini.

Dengan demikian, rencana strategis ini merupakan dokumen yang akan terus diperbaharui dan diadaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, melalui dokumen rencana strategis ini, Dinas Perhubungan akan dapat lebih terfokus dan terarah dalam visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF